



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01

TAHUN 2001

SERI E

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

BENTUK LAMBANG DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 perlu memiliki satu lambang sebagai identitas Daerah;
- b. bahwa setelah melalui tahapan sayembara, telah ditentukan satu lambang yang mencerminkan ciri khas Daerah Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam lambang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Bentuk Lambang Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan serta pemakaiannya;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 / M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur Gorontalo.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
BENTUK LAMBANG DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Lambang adalah Simbol yang menunjukkan Identitas Daerah yang dituangkan dalam bentuk Gambar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo;
- e. Kepala Daerah adalah Penjabat Gubernur Gorontalo;
- f. Sekretaris Daerah adalah Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

LAMBAANG DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Bentuk, ukuran dan arti Lambang Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal dua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-Hal Yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Diisahkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Juli 2001

PENJABAT GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

TURSANDI ALWI

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Juli 2001

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

Drs. MANSUR JUSUF DETUAGE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 560 002 296

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2001 NOMOR 01 SERI "E")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 01 TAHUN 2001
TENTANG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. PENJELASAN UMUM

Terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 dan dengan diangkatnya Penjabat Gubernur Gorontalo dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26/M Tahun 2001 maka resmilah Gorontalo menjadi Provinsi sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka segala urusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh Provinsi Gorontalo.

Bahwa untuk memperlancar seluruh kewenangan dan urusan Daerah Provinsi Gorontalo dalam berbagai bidang, maka Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Legislatif menetapkan dan mengesahkan Lambang Daerah Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
LAMBANG DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 01 TAHUN 2001
TANGGAL : 13 JULI TAHUN 2001

UKURAN, NUANSA DAN ARTI LAMBANG DAERAH PROVINSI GORONTALO

1. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo pada bagian luar berbentuk perisai atau jantung yang memberi makna kesetiaan sebagai pelindung kehidupan rakyat Gorontalo.
2. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo pada bagian dalam berbentuk bulat lonjong atau bulat telur yang memberi makna adanya gagasan, ide atau cita-cita yang indah, yang kelak menetas menjadi sesuatu kesejahteraan hidup rakyat Gorontalo.
3. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo dengan bentuk dalam yang menampilkan keserasian formasi gambar yang terdiri dari warna putih di tengah dan diikuti oleh posisi padi bintang, kapas rantai memberi makna adanya keteraturan adat, agama, hukum dalam semua pola kehidupan masyarakat.
4. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo dapat dibuat dalam berbagai ukuran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dimana lambang tersebut ditempatkan.
5. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo memiliki nuansa global,
 - a. Warna biru keunguan adalah warna yang memberi makna tenang, setia dan selalu ingin mempertahankan kebenaran dan harapan masa depan yang cerah.
 - b. Model pohon kelapa yang melengkung memberi makna gerak dinamis dan tidak diam tetapi selalu berbuat untuk masa depan.

- c. Sayap maleo yang mengembang memberi makna dinamika siap untuk tinggal landas dan siap bersaing.
 - d. Buku yang terbuka melambangkan keinginan masyarakat untuk siap meraih prestasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Iman dan Taqwa secara terus menerus.
 - e. Bintang mengandung makna global jika dikaitkan dengan cita-cita yang tinggi yaitu "Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit"
 - f. Pita mempunyai makna keinginan masyarakat Gorontalo untuk menyerap, merekam dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Lambang Daerah Gorontalo memiliki nuansa Nasional.
- a. Padi dan Kapas yang mengandung makna kemakmuran dan kesejahteraan seperti pada Pancasila.
 - b. Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.
7. Lambang daerah Gorontalo memiliki nuansa lokal
- a. Bintang adalah lambang keagamaan, sehingga selaras dengan filosofi " Adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah "
 - b. Benteng di tengah adalah lambang pertahanan untuk melindungi segenap wilayah dan masyarakat Gorontalo seutuhnya dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Merah Putih pada benteng merupakan wujud pengakuan masyarakat Gorontalo melalui peristiwa patriotik 23 Januari 1942 menuju Indonesia merdeka.
 - d. Kelapa, padi, burung maleo beserta telur yang khas melambangkan potensi Provinsi Gorontalo.
8. Pemaknaan warna dan simbol simbol lainnya dalam lambang

- a. Simbol yang memberi makna pada peristiwa patriotik :
- Rantai yang berjumlah 23 butir melambangkan tanggal 23 Januari
 - Kapas yang berjumlah 19 buah dan padi berjumlah 42 butir melambangkan tahun 1942
- b. Sayap maleo yang berjumlah 16 helai melambangkan lahirnya Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2000.
- c. Warna :
1. Hijau mempunyai makna kesuburan
 2. Kuning mempunyai makna Keagungan dan Kemuliaan.
 3. Putih bermakna Kesucian dan Keluhuran
 4. Merah mempunyai makna keberanian dan perjuangan.
9. Bentuk lambang Provinsi Gorontalo.



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 juli 2001

PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

Cap/ttd

TURSANDI ALWI